

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR: B108/PL.08/YO/04/2026

Satuan Kerja Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan secara umum (lelang) terhadap Barang Milik Negara. Penawaran lelang melalui internet. Cara penawaran terbuka (*open bidding*) yang dapat dilihat pada alamat domain lelang.go.id. Barang Milik Negara yang akan dijual/dilelang adalah sebagai berikut :

No	Daftar Barang	Nilai Limit	Jaminan
1	1 (satu) paket BMN berupa peralatan dan mesin sejumlah 40 unit dalam kondisi rusak berat yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- 2 Filling Cabinet Besi- 1 Meja Kerja Kayu- 1 Meja Rapat- 10 Kursi Besi/Metal- 4 A.C. Split- 2 LCD Projector/Infocus- 1 Televisi- 1 Sice- 5 Telepon Lapangan- 1 Voice Recorder- 2 P.C Unit- 1 Note Book- 4 Printer- 1 Scanner- 2 Lap Top- 2 Handy Cam	2.900.000	1.500.000

PELAKSANAAN LELANG

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2026
Batas Akhir Penawaran : 12 Mei 2026, pukul 11.10 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang, dengan cara melalui internet (*open bidding*) yang dapat di akses melalui Alamat Domain : lelang.go.id.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain lelang.go.id.

3. Uang jaminan Penawaran Lelang

- a. Peserta Lelang Wajib menyetor uang jaminan lelang sesuai ketentuan pada pengumuman, nilai nominal jaminan harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan. Uang Jaminan harus sudah efektif selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA diperoleh dari e-Auction setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;
- c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

4. Pelunasan dan pengambilan Obyek Lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
- c. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya dapat mengambil obyek lelang pada penjual atau panitia lelang Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melunasi seluruh kewajiban;
- d. Penjual dan Panitia Lelang KPKNL Yogyakarta tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan/kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut.

5. Obyek Lelang

- a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Foto dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat di domain diatas, obyek lelang dapat dilihat secara langsung ke lokasi di Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta, Jl. D.I.Panjaitan No.49 Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta, pada hari kerja pada tanggal 28 April - 11 Mei 2026 pukul 08.00 s/d 15.00 WIB;
- b. Pemenang lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya ke pihak lain tanpa persetujuan Panitia lelang Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta.

6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta Jl.D.I.Panjaitan No.49 Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta - 55143 atau menghubungi 02744436897/085607610635 (Lili).

Yogyakarta, 28 April 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu DIY,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si

NIP. 19700513 198903 1 001